

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016  
tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari  
Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN 128/PMK.02/2016  
TENTANG  
PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023**

**Pasal 1 \*)**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Peserta adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013.
3.  $P_1$  adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum berhenti sebagai PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993, yang terdiri atas Gaji Pokok, Tunjangan Istri/Suami, dan Tunjangan Anak.
4.  $P_2$  adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum berhenti sebagai PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi dasar potongan iuran, terdiri atas Gaji Pokok, Tunjangan Istri/Suami, dan Tunjangan Anak.
5. Istri/Suami adalah istri/suami dari Peserta atau pensiunan Peserta, yang sah menurut hukum, yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan.
6. Anak adalah anak kandung yang sah dari Peserta atau pensiunan Peserta, atau anak kandung/ anak yang disahkan menurut undang-undang yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan dan belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun.
7.  $MI_1$  adalah masa iuran sejak menjadi Peserta sampai dengan diberhentikan sebagai Peserta, yang dihitung dalam satuan tahun.
8.  $MI_2$  adalah masa iuran sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan diberhentikan sebagai Peserta, yang dihitung dalam satuan tahun.

**DISCLAIMER**

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

9.  $Y_1$  adalah selisih antara batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun dengan usia Peserta pada saat mulai menjadi Peserta, atau selisih antara usia saat meninggal dunia dengan usia pada saat mulai menjadi Peserta bagi Peserta yang batas usia pensiunnya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun dan usia pada saat meninggal dunia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, yang dihitung dalam satuan tahun.
10.  $Y_2$  adalah selisih antara batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun dengan usia Peserta pada tanggal 1 Januari 2001, atau selisih antara usia saat meninggal dunia dengan usia Peserta pada tanggal 1 Januari 2001 bagi Peserta yang batas usia pensiunnya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun dan usia pada saat meninggal dunia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, yang dihitung dalam satuan tahun.
11. Selisih Juran yang selanjutnya disingkat SI adalah selisih antara iuran yang dihitung berdasarkan penghasilan sesuai tabel gaji terakhir dengan iuran yang dihitung berdasarkan penghasilan sesuai tabel gaji yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
12. Hasil Pengembangan yang selanjutnya disingkat HP adalah hasil pengembangan dari SI yang dihitung berdasarkan tingkat bunga tertentu.
13.  $F_1$  adalah faktor yang besarnya dikaitkan dengan  $MI_1$ .
14.  $F_2$  adalah faktor yang besarnya dikaitkan dengan  $MI_2$ .

#### Pasal 2

- (1) Hak-hak Peserta Program Tabungan Hari Tua meliputi: a. Manfaat Asuransi Dwiguna; dan/ a tau b. Manfaat Asuransi Kematian (Askem).
- (2) Manfaat Asuransi Dwiguna diberikan dalam hal Peserta:
  - a. berhenti karena pensiun;
  - b. meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun; atau
  - c. berhenti karena sebab-sebab lain.
- (3) Manfaat Askem diberikan dalam hal:
  - a. Peserta atau pensiunan Peserta meninggal dunia;
  - b. Isteri/Suami meninggal dunia; atau
  - c. Anak meninggal dunia.

#### Pasal 3

Besar Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun pada/sesudah tanggal 1 Januari 2017 adalah enam puluh perseratus dikalikan  $MI_1$  dikalikan  $P_1$  ditambah dengan enam puluh perseratus dikalikan  $MI_2$  dikalikan selisih antara  $P_2$  dengan  $P_1$  ditambah akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya, atau dengan rumus:

$$\{0,60 \times MI_1 \times P_1\} + \{0,60 \times MI_2 \times (P_2 - P_1)\} + \sum(SI + HP)$$

dengan ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001, maka  $P_1$  diganti dengan  $P_2$ ,  $MI_2$  diganti dengan  $MI_1$ .

- b. Bagi Peserta yang meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 2017 adalah enam puluh perseratus dikalikan  $Y_1$  dikalikan  $P_1$  ditambah dengan enam puluh perseratus dikalikan  $Y_2$  dikalikan selisih antara  $P_2$  dengan  $P_1$  ditambah akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya, atau dengan rumus:

$$\{0,60 \times Y_1 \times P_1\} + \{0,60 \times Y_2 \times (P_2 - P_1)\} + \sum(SI + HP)$$

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

dengan ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta pada/ sesudah tanggal 1 Januari 2001, maka  $P_1$  diganti dengan  $P_2$ ,  $Y_2$  diganti dengan  $Y_1$ .

- c. Besarnya Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud pada butir a dan b sekurang-kurangnya 1 (satu) kali  $P_2$  dengan ketentuan tidak boleh kurang dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- d. Bagi Peserta yang diberhentikan karena sebab-sebab lain pada/ sesudah tanggal 1 Januari 2017 adalah  $F_1$  dikalikan  $P_i$  ditambah dengan  $F_2$  dikalikan selisih antara  $P_2$  dengan  $P_1$  ditambah akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya, atau dengan rumus:

$$\{ F_1 \times P_1 \} + \{ F_2 \times (P_2 - P_1) \} + \sum (SI + HP)$$

dengan ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta pada/ sesudah tanggal 1 Januari 2001, maka  $P_1$  diganti dengan  $P_2$ ,  $F_2$  diganti dengan  $F_1$ .

- a. Besar  $F_1$  dan  $F_2$  sebagaimana dimaksud pada butir d adalah sebagai berikut:

Nilai $MI_1$ atau $MI_2$ (dalam tahun)	Nilai $F_1$ atau $F_2$
1	0,599
2	1,218
3	1,826
4	2,398
5	3,015
6	3,525
7	4,075
8	4,667
9	5,307
10	5,746
11	6,093
12	6,457
13	6,838
14	7,238
15	7,657
16	8,095
17	8,555
18	8,778
19	9,011
20	9,256
21	9,512
22	9,781
23	10,063
24	10,357
25	10,667
26	10,69
27	10,72
28	10,751
29	10,782
30, dst	10,814

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

- f. Besarnya Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud pada butir d tidak boleh kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 4 \*)**

Besar Manfaat Askem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut:

- a. dalam hal Peserta atau pensiunan Peserta meninggal dunia diberikan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- b. dalam hal Isteri/Suami meninggal dunia diberikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan
- c. dalam hal Anak meninggal dunia diberikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

#### **Pasal 5**

PT Taspen (Persero) wajib membukukan akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya dalam masing-masing akun Peserta.

Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada Peserta oleh PT Taspen (Persero) adalah sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) di atas rata-rata bunga deposito counter rate Bank Pemerintah untuk jangka waktu penempatan 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 6**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 hanya berlaku apabila seluruh iuran Peserta telah dibayarkan.

Dalam hal pada periode tertentu iuran Peserta tidak dibayarkan, kekurangan iuran Peserta akan diperhitungkan dalam menentukan besar manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

#### **Pasal 7**

Ketentuan teknis mengenai tata cara, persyaratan, dan pembayaran dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi PT Taspen (Persero).

#### **Pasal 8**

Bagi Peserta yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain sebelum tanggal 1 Januari 2017 dan belum mendapatkan pembayaran atas manfaat Tabungan Hari Tua, diiselesaikan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.06/2004.

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

#### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.06/2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 10**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan  
Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

### CATATAN

**A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri:**

### PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023.